

# Mengapai berkah

## dengan Mawaris

### Pendidikan Agama Islam



Disusun oleh Gabena Yolanda



## A. AYO...KITA MEMBACA AL-QU'RAN !

Sebelum mulai pembelajaran, bacalah al-Qur'an dengan tartil! Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

### Aktivitas 8.1

*Aktivitas Peserta Didik:*

1. Bacalah Q.S. an-Nisa'/4: 11-12 di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5-10 menit !
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

### Tadarus

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِنْ قِبْلَةِ الْأَنْتَقِينَ فَإِنْ كُنْ نِسَاءٌ فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الْيَضْفُ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَا السُّدُسُ مِنَ تَرَكٍ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلَأُمُّهِ الْثَلِاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابِرَوْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْمَمَ أَقْرَبٍ لَكُمْ تَقْعَداً فَرِيشَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْسَا حَكِيمًا ⑥ وَلَكُمْ يَضْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِنَ تَرَكِنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِنَ تَرَكِكُمْ إِنْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُنَّ الْثُلُثُ الْثُلُثُ مِنَ تَرَكِكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ثُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ اَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثَلِاثَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَبِيرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ⑦



## B. INFOGRAFIS




## C. TADABUR

### Aktivitas 8.2

*Aktivitas Peserta Didik:*

Amati gambar-gambar berikut kemudian jelaskan makna yang dikandungnya, terkait dengan tema pelajaran!

**DIAGRAM AHLI WARIS DALAM ISLAM:**



**Gambar 8.1 Diagram ahli waris**

### PEMBAGIAN AHLI WARIS

<b>Nomer</b>	<b>Nama Ahli Waris</b>	<b>Bagiannya</b>
1	Anak Laki-Laki	Ashabah
2	Anak Perempuan	Setengah/Duapertiga/Ashabah
3	Istri	Seperdelapan/Seperempat
4	Suami	Seperempat/Setengah
5	Ayah	Seperenam/Seperenam+Ashabah/Ashabah
6	Ibu	Seperenam/Sepertiga/Sepertiga dari sisa
7	Ayahnya Ayah	Seperenam/Seperenam+sisa/Ashabah
8	Ibunya Ayah	Seperenam
9	Saudara Seayah Seibu	Ashabah
10	Saudara Seayah Seibu	Setengah/Duapertiga/Ashabah
11	Saudara Seayah	Ashabah
12	Saudari Seayah	Setengah/Duapertiga/Seperenam/Ashabah
13	Keponakan Laki-laki	Ashabah
14	Keponakan laki-laki	Ashabah
15	Paman Seayah Seibu	Ashabah
16	Paman Seayah	Ashabah
17	Sepupu Laki-laki	Ashabah
18	Sepupu Laki-laki	Ashabah
19	Cucu Laki-laki	Ashabah
20	Cucu Perempuan	Setengah/Duapertiga/Seperenam/Ashabah
21	Ibunya Ibu	Seperenam
22	Saudara/Saudari Seibu	Seperenam/Sepertiga

**Gambar 8.2 Tabel Bagan Pembagian Ahli Waris**

### CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARISAN

<b>Warisan</b>	<b>Nama Ahli Waris</b>	<b>Bagiannya</b>	<b>Dapatnya</b>
Rp.120.000,-	Istri	Seperempat	Rp.30.000,-
	Ibu	Sepertiga	Rp.40.000,-
	Anak Laki-laki	Ashabah	Rp.50.000,-

**Gambar 8.3 Tabel Bagan cara perhitungan pembagian warisan**

### Aktivitas 8.3

Aktivitas Peserta Didik:

1. Cermati artikel di bawah ini! Kemudian beri tanggapan kritis terkait dengan tema pelajaran! Bagaimana sikap kalian terhadap pembagian mawaris dalam Islam?
2. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing! Dan presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di kelasmu!

## WARIS YANG BERKEADILAN

Ciri mendasar pembagian waris Islam adalah pemberian bagian harta berdasarkan bilangan pecah biasa yang sudah ditentukan (*surudh muqaddarah*), yakni;  $\frac{1}{2}$  ,  $\frac{1}{3}$  ,  $\frac{1}{4}$  ,  $\frac{1}{6}$  ,  $\frac{1}{8}$  ,  $\frac{2}{3}$ . Bilangan pecah biasa yang berderet itu merupakan bentuk penyederhanaan untuk memudahkan setiap ahli waris mengetahui berapa hak yang akan diterimanya. Di samping dicirikan dengan bilangan pecah biasa, pembagian dalam waris (ihwal waris) Islam juga dicirikan dengan *ashabah* (bagian sisa).

Dalam Islam, warisan merupakan hak yang wajib diterima oleh ahli waris karena ada hubungan kekerabatan maupun perkawinan dengan orang yang telah meninggal dunia. Hak yang wajib diterima oleh ahli waris ada kalanya berwujud harta nyata dan ada kalanya berupa harta yang di hutang (piutang si mayit). Misalnya, ada seorang ahli waris memiliki hak waris sebanyak  $\frac{1}{2}$ . Hak itu wajib diterimanya dari si mayit, baik berupa harta warisan maupun tagihan utang yang wajib dibayar.

Ketentuan kewarisan Islam ini menganut prinsip berkeadilan sebab setiap ahli waris memiliki kedudukan dan hubungan yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan kedudukan dan hubungan tersebut sekaligus mencerminkan perbedaan kualitas dan kuantitas tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.

Hubungan keluarga dalam sebuah rumah tangga pasti memiliki perbedaan antara jalur ke atas langsung (bapak/ibu/kakek/nenek), jalur ke bawah langsung (anak/cucu), jalur ke samping langsung (saudara/i kandung maupun sebapak/seibu), jalur ke samping bawah (anak saudara/saudari kandung maupun sebapak/seibu), dan sebagainya.

Setiap anggota keluarga dalam jalur keluarga ke atas maupun ke bawah biasanya menjadi bagian keluarga inti sehingga mereka mendapatkan hak prioritas kewarisan dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Begitu pula dalam keluarga inti yang menerapkan sistem patriarkhi biasanya peran laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan peran perempuan sehingga bagian laki-laki dilebihkan dari bagian perempuan.

Jadi, hukum kewarisan Islam mengatur perbedaan hak kewarisan itu sangat masuk akal berdasarkan perbedaan hubungan kekerabatan dalam keluarga dan peran yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Begitu pula pembagian waris Islam dengan menerapkan bilangan pecah biasa, yakni;  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$  juga sangat rasional dalam rangka mewujudkan tatanan kepemilikan harta yang berkeadilan.



## D. WAWASAN ISLAMI

### 1. Pengertian Ilmu Mawaris

Istilah *waris* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata *waris* ini berarti *harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya*. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu *mawaris* yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.

Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka (warisan) orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial-ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman jahiliyyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum *baligh*, mereka tidak mendapatkan hak

dalam pembagian harta pusaka.

Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah, masyarakat Arab Jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak, tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan.

Akan tetapi, ketika Islam datang fenomena ketidakadilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tata cara hukum waris dari nenek moyang mereka.

Cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah adalah secara bertahap. Langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem waris jahiliyah. Ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, dia sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak. Rasulullah mempersaudarakan golongan *Anshar* dan *Muhajirin* dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab pewarisan. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam Madinah. Sehingga kaum muslim yang tidak ikut hijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan mewarisi harta mereka yang berhijrah. Hukum waris terus diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh.

Sistem waris dalam Islam telah membawa beberapa pembaharuan yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta pusaka. Islam juga memberikan hak untuk mewarisi, baik dari keluarga lelaki maupun perempuan, dan memberikan harta pusaka kepada semua pihak dalam keluarga, baik tua atau muda, besar atau kecil, bahkan janin dan bayi dalam kandungan pun juga tidak luput dari hak waris yang diatur oleh Islam.

## 2. Ahli Waris

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 berikut:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أُولَئِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْتِصْفُ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَابْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa’atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. an-Nisa’/4: 11-12).

Kedua ayat di atas menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu, saudara lelaki atau perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu *fara’id* juga bergantung pada penjelasan sunah Rasulullah saw. Berdasarkan al-Qur’an, hadis serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka:

### **1. Dari Pihak Laki-Laki**

- a. anak lelaki
- b. cucu lelaki dari anak lelaki
- c. bapak
- d. kakek dari bapak sampai ke atas
- e. saudara sekandung
- f. saudara seayah
- g. saudara seibu
- h. anak lelaki dari saudara sekandung
- i. anak lelaki dari saudara seayah
- j. paman yang sekandung dengan ayah si mati
- k. paman yang seayah dengan ayah si mati
- l. anak lelaki dari paman yang sekandung
- m. anak lelaki dari paman yang seayah
- n. suami

### **2. Dari Pihak Perempuan**

- a. anak perempuan
- b. cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
- c. ibu
- d. nenek dari bapak sampai ke atas
- e. nenek dari ibu sampai ke atas
- f. saudara perempuan sekandung
- g. saudara perempuan sebapak
- h. saudara perempuan seibu
- i. istri

Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta pusaka, istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{8}$  jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{4}$  jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak lelaki mendapat dua kali bagian daripada anak perempuan. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai uraian yang baru saja disebut: